



**P U T U S A N**

Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SARANA BAJA PERKASA SECTOR PERAWANG**,  
beralamat di Jalan Raya Minas Perawang km. 26, Desa Perawang, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak, yang diwakili oleh Kepala Cabang PT Sarana Baja Perkasa-Pekanbaru, Hendra Ongko, beralamat di Jalan Riau Nomor 38 G, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun V H. Pasaribu, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Tiung Ujung Komplek Puri Merpati Indah Blok A-1 Nomor 13, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

**KARYAWAN PT SARANA BAJA PERKASA**, warga negara Indonesia, bekerja di PT Sarana Baja Perkasa sebagai Karyawan tidak tetap atau PKWT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Gunardi Sijabat, dan kawan-kawan, Serikat Pekerja, beralamat di Jalan Minas Perawang km. 26, Desa Perawang, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang di ajukan masih dalam batas waktu pengajuan hukum perkara terhitung sejak awal perselisihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diajukan Penggugat sampai keluarnya Anjuran Mediator tanggal 17 Maret 2014;

*Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan diajukan Penggugat setelah melalui proses penyelesaian secara Bipartit dan Mediasi, sebagaimana diisyaratkan oleh Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI), yakni dengan Anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja Siak Sri Indrapura Nomor 565/Disnakertrans/III/2014/259 tanggal 17 Maret 2014;
3. Bahwa untuk mendapatkan penetapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan demikian ini dapat diperiksa oleh Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa sebagai Karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT Sarana Baja Perkasa yang melakukan pekerjaan yang sifatnya berkesinambungan atau terus menerus dan berpengaruh besar pada proses produksi dan tidak terpengaruh dengan cuaca atau musiman (sesuai dengan ayat 7 Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, KEPMEN 100/MEN/VI/2004 BB VII Pasal 15 ayat 2 perubahan PKWT menjadi PKWTT dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011;
2. Bahwa sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT Sarana Baja Perkasa yang telah bekerja melebihi dari (3) tiga Tahun sampai lima (5) Tahun jadi sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Bahwa sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT Sarana Baja Perkasa yang sudah memperpanjang sistem kerja (3) tiga sampai tujuh (7) kali perpanjangan (sambung kontrak kerja);
4. Bahwa Mediator Disosnakertrans kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura telah memediasi dan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 565/Disosnakertrans/III/2014/256, sebagai berikut:
  1. Agar Pengusaha/PT SBP agar merubah status Pekerja/Anggota Serikat Pekerja PK F-HUKATAN SBSI PT SBP yang telah dilakukan perpanjangan PKWT lebih dari tiga kali agar dirubah statusnya menjadi PKWTT;
  2. Agar para pihak memberikan jawaban terhadap Anjuran tersebut di atas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran tersebut;
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan di rugikan oleh Tergugat atas sikap dan jawaban Tergugat terhadap Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kabupaten Siak yang merupakan Instansi Pemerintah yang telah berupaya untuk menerapkan karyawan PKWT di rubah menjadi karyawan PKWTT;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ayat 7, Pasal 59 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang *Outsourcing*, KEPMEN.100/MEN/VI/2004 BAB VII Pasal 15 ayat 2;
3. Menetapkan semua karyawan PT Sarana Baja Perkasa yang statusnya Karyawan PKWT di rubah menjadi status karyawan PKWTT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini atau memberikan putusan yang lain seadil-adilnya;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi tentang *Obscur Libel*:

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*), bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil karena dalil-dalil gugatan tidak jelas/kabur;

Alasan alasan hukum gugatan Penggugat kabur adalah:

1. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat tidak jelas, siapa sesungguhnya karyawan Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat, tidak terinci dengan jelas siapakah yang dimaksud oleh Penggugat karyawan PKWT? Sejak kapan bekerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), dan berapa kali perpanjangan dari karyawan yang dimaksud oleh Penggugat, semua uraiannya tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa *petitum* (tuntutan) Penggugat tidak jelas, pada *petitum* poin kedua, menyatakan Tergugat melanggar ayat 7 Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, terhadap siapa, dan pada *petitum* ketiga menetapkan semua karyawan Tergugat yang statusnya PKWT dirubah menjadi status PKWTT. Dalam hal ini sangat keliru dan bertentangan (kontradiktif), sementara menurut penjelasan penggugat, karyawan yang mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa adalah 85 orang, kenapa tuntutan nya menjaadi semua karyawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini jelas tuntutan Penggugat sangat berlebihan dan tidak berdasar dan F-HUKATAN SBSI selaku penerima kuasa dari 85 orang karyawan telah bertindak melebihi dari apa yang dikuasakan;

3. Bahwa uraian gugatan Penggugat juga tidak merincikan secara detail tentang batasan waktu yang telah melebihi batas PKWT, karyawan yang mana atau siapa-siapa saja yang PKWTnya telah melebihi batas waktu, tentunya berbicara masalah waktu yang telah lewat (melebihi dari aturan) haruslah terang dan jelas merinci waktu mulai PKWT dan waktu berakhirnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi jelas dan terinci, sehingga bila dicermati dalil-dalil gugatan penggugat, tergambar adanya pertentangan antara dalil-dalil pokok perkara dengan tuntutan (*petitum*) yang dimintakan/dimohonkan;
4. Bahwa penyebutan secara jelas dan lengkap terhadap identitas para pihak yang berperkara haruslah jelas dan tegas (*persona statute*) bila melihat dan mencermati gugatan Penggugat *persona statute* (karyawan) yang dimaksud berstatus PKWT tidak jelas Penggugat mencampuradukkan karyawan yang tidak memberikan kuasa dengan karyawan yang memberikan kuasa pada F-HUKATAN SBSI selaku penerima kuasa yang mengajukan gugatan, bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 102 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berisikan tentang identitas, atau kedudukan para pihak yang berselisih khususnya Penggugat;

Bahwa pada BAB II tentang tuntutan hak, bagian ke I Pasal 3 hukum acara perdata, menyatakan gugatan tertulis (surat gugatan) haruslah memuat/berisikan:

- Nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak;
- Pokok-pokok tentang duduknya persoalan yang dijadikan dasar gugatannya dan hal-hal lain yang dituntutnya agar mendapat putusan haruslah jelas;

Bahwa dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar dan faktanya (*feitelijke grond*);
- *Posita* atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dalam uraian dari kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak-pihak (karyawan) yang mengajukan gugatan tidak jelas penyebabnya dalam gugatan (surat gugatan), kelengkapan formil haruslah jelas dalam surat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Tuntutan/*petitum* haruslah di rumuskan secara jelas dan tegas agar dapat diputus oleh Hakim dalam amar putusannya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pbr., tanggal 6 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam PokokPerkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus/PHI/2015/PN Pbr., jo. Nomor 34/Kas/G/2015/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 September 2015, kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat melalui Kuasanya Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-HUKATAN SBSI) telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dengan dalil-dalil yang sebagaimana dimaksud Termohon Kasasi dalam dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalil-dalil gugatan tidak jelas dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya disamping gugatan Penggugat/Termohon Kasasi juga tidak memenuhi syarat formalnya suatu gugatan;

- Bahwa menurut asas hukum dalam pembuktian yaitu barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain haruslah “membuktikannya”;

Bahwa dalam persidangan *a quo* telah jelas Penggugat/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya sehingga konsekuensinya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak, namun Putusan *a quo* Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial hanya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi “tidak dapat diterima”;

Bahwa seyogianya pertimbangan hukum Putusan *a quo* hendaknya haruslah menjelaskan kegagalan Penggugat/Termohon Kasasi dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya wajar menurut hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya. Karena tujuan dari pembuktian secara yuridis tidak terpenuhi dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 September 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena subjek hukum Penggugat tidak jelas, sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 subjek hukum sebagai pihak dalam perselisihan hubungan industrial hanyalah Pekerja/Buruh, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SARANA BAJA PERKASA SECTOR PERAWANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARANA BAJA PERKASA SECTOR PERAWANG** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002